

BAB II

Tinjauan Umum tentang Hubungan Seksual dalam Hukum Islam

1. Hubungan Seksual dalam Islam

Islam memberikan pedoman yang lengkap agar umat Islam tetap bisa menikmati hubungan seks tanpa kehilangan ritme ibadah sesuai fitrah manusia. Ada banyak hal yang perlu dipelajari dan dipraktikkan oleh pasangan suami istri dengan seksama untuk mencapai kedamaian fisik dan mental, cinta dan kasih sayang, salah satunya adalah masalah keintiman. Islam adalah agama yang sangat memerhatikan hubungan seksual. Islam tidak melarang adanya hubungan seksual, namun Islam juga tidak menganjurkan seks bebas. Islam tidak menindas dorongan seks yang datang kepada manusia, melainkan mengajarkan bagaimana menyalurkan dorongan seks tersebut ke jalan yang benar dengan cara yang bertanggung jawab.³⁹

Al-Qur'an menganjurkan pernikahan sebagai satu-satunya cara untuk memuaskan hasrat biologis. Islam menganjurkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mengharuskan orang yang belum menikah untuk menjaga kesucian, dalam Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 32;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

³⁹ Muhammad Ridhwi, *Perkawinan Moral dan Seks dalam Islam terj. Muhammad Hasyim*, 1 ed. (Jakarta: Lentera, 1994), hlm. 31.

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.⁴⁰

Arti ayat tersebut dapat dipahami bahwa zina merupakan perbuatan buruk yang harus dihindari. Perbuatan ini hanya akan memberikan banyak dampak negatif dan kerugian pada diri sendiri. Bahkan Allah menggolongkan zina sebagai perbuatan yang keji dan haram. Meskipun hanya berupa larangan, namun sebenarnya ayat ini merupakan peringatan dari Allah. Bahwa Allah ingin melindungi semua umatnya dari perbuatan buruk dan merugikan, dengan memberikan peringatan.

Pada ajaran Islam telah diatur adab/etika untuk berhubungan seks antara suami dan istri. Lebih dari itu, pelajaran memperlakukan seks sebagai cinta, jika sesuai dengan hukum Islam dan pernikahan yang bahagia telah diatur. Pernikahan sangat ditekankan dalam ajaran Islam karena seks di luar nikah tidak bisa diatur dalam Islam karena menyakiti orang lain.

Agama Islam menghalalkan hubungan seksual melalui pernikahan yang sah. Pada prinsipnya dalam Islam ada dua tujuan pokok dari lembaga perkawinan. Pertama yaitu mendapat ketentraman hati, terhindar dari kegelisahan dan kebimbangan yang tidak berujung pangkal. Kedua yaitu melahirkan keturunan anak yang salih/salihah. Allah berfirman dalam Q.S Al-Rum ayat 21 ;

⁴⁰ *al-Quran dan Terjemah*, hlm. 285.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya ; Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴¹

Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani bahkan mengatakan bahwa menikah merupakan penyempurnaan dari separuh agama. Sedangkan yang separuh sisanya adalah hal selain pernikahan seperti ibadah dan amalan-amalan yang lain. Begitu besar dampak dari adanya pernikahan hingga dapat membawa pelakunya menyempurnakan separuh agamanya.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya.⁴²

Hubungan seksual ada karena adanya pernikahan. Sedangkan pernikahan itu sendiri merupakan ibadah. Konsekuensi dari adanya pernikahan adalah hubungan seksual sehingga hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah juga merupakan ibadah. Islam tidak menuntut apa pun dan

⁴¹ Mubhar, hlm 171.

⁴² Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Ausat*, ditahkik oleh: Thariq bin Iwadhillah bin Muhammad dan Abd al-Muhsin bin Ibrahim al-Hasini (Kairo: Daar alHaramain, t.t.), hlm. 332.

hubungan seksual yang khas. Pernikahan didedikasikan untuk memberikan semua kesempatannya menyembah Allah. Islam adalah syariat yang tidak berpikir dua kali tentang kemurkaan kehidupan dunia lain dan kehidupan pantangan yang tidak dapat dipertahankan dengan alasan bertentangan dengan naluri manusia dan menolak kecenderungan indera manusia. Nabi SAW bersabda yang artinya: *Barang siapa yang bisa menikah, maka pada saat itu tidak menikah, maka pada saat itu, dia bukanlah salah satu dari umatku. (Dijelaskan oleh Bukhori).*⁴³

Hubungan seksual dalam sebuah hubungan pernikahan adalah cara yang sah yang disediakan Tuhan untuk melampiaskan hasrat biologis manusia dan menghubungkan keturunan Adam, karena memiliki tujuan yang mulia dan memiliki nilai spiritual, maka setiap hubungan seksual dalam keluarga harus diarahkan dan dilakukan dalam Islam, yaitu sebagaimana berdasarkan oleh Al-Qur'an dan hadits Nabi. Maka berdasarkan hadist riwayat Abu Ya'la;

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ}.

Artinya: Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah”.

Melalui pintu-pintu pernikahan hubungan seksual menjadi halal dan mendapatkan pahala yang besar bahkan berkah bagi umat Islam, karena selain menjalankan ibadah juga mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. Oleh karena

⁴³ Mubhar, hlm 170.

hubungan seksual juga dihitung ibadah, maka hendaknya ibadah itu dilakukan dengan baik-baik. Ibadah lain ketika dilakukan dengan cara yang salah, maka ibadah itu juga rusak. Begitu pula bersetubuh bila dilakukan dengan cara yang tidak baik juga tidak bernilai ibadah. Allah Swt sudah memerintahkan kepada para suami untuk menggauli istri dengan cara yang baik. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang patut.⁴⁴

Seperti pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ط

Artinya : Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.⁴⁵

Imam Thabrani mentakwil ayat di atas, bahwa Abu'Ja'far berkata, maknanya ialah, "Wahai laki-laki, perlakukanlah istri-istri kalian secara baik dan pergaulilah بِالْمَعْرُوفِ 'Secara patut', sesuai yang Aku peritahkan kepada kalian untuk mempergaulinya, atau menceraikan mereka dengan cara yang baik."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut ialah: Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhhdhal

⁴⁴ *al-Quran dan Terjemah*, hlm. 80.

⁴⁵ *al-Quran dan Terjemah* hlm. 36.

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ‘Dan bergaullah dengan mereka secara patut, “ia berkata.” (Maknanya ialah) pergaullah, Pergaulilah dan dampungilah, campurilah mereka.’⁴⁶

Menurut Imam Thabrani dalam Tafsir Thabrani ayat di atas memerintahkan kepada suami agar memperlakukan istri dengan akhlak yang baik sesuai dengan yang diperintahkan agama dalam pergaulan seperti memberikan hak istri.

Sedangkan dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda pada hadist riwayat Ibnu Majah No. 1621-2008 yang berkualitas *shahih*,

٢٠٠٨-١٦٢١ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

1621-2008, Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istriya, dan aku adalah orang paling baik di antara kalian kepada istriku.” *Shahih: Ash-Shahihah* (285), *At-Ta’liq Ar- Raghib* (3/72).⁴⁷

Pada hadist di atas bahwa bersikap baik kepada istri merupakan hal yang ditanamkan dan diajarkan Nabi Muhammad SAW. Agama Islam juga melarang

⁴⁶ Abu Ja’far Muhammad bin Jaris Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 23* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 652-653.

⁴⁷ Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 222.

segala bentuk perlakuan tidak adil atau apa yang dilakukan seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya.

Pada madzhab Syafi'i, menyatakan wajib memperlakukan istri dengan cara yang baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Imam Syairazi dalam kitab *al-Muhazabnya* yang berkata;⁴⁸

و يجب على الزوج معاشرتها بالمعروف مع كفا الأذى لقوله تعالى وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan wajib bagi suami mempergauli istri dengan baik serta menjauhkan dari bahaya, karena firman Allah Swt: dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik.

Pendapat Imam al-Syairazi diperkuat oleh Imam Nawawi yang menyebutkan dalam kitab *al-Muhazabnya* menyatakan bahwasanya memperlakukan istri dengan cara yang baik merupakan bentuk suatu penyerahan hak yang dimiliki istri atas suami seperti mahar, Imam Nawawi dalam kitab *al-Muhazabnya* berkata;⁴⁹

و يجب عليه بذل ما يجب من يقها من غير مطلق لقوله عز وجل (وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ)

Artinya: “dan wajib bagi suami menyerahkan sesuatu yang wajib dari hak istrinya tanpa menagguhkan.

⁴⁸ Muhammad Ainun Na'im, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Sodomasokisme," (Semarang, UIN Walisongo, 2018), <https://eprints.walisongo.ac.id/>, hlm. 3.

⁴⁹ Ainun Na'im, hlm. 4.

Sistematika penulisan Imam Nawawi dalam menulis Kitab Al Majmuk Syarah Al Muhadzab Syirozi ialah menggunakan aspek bahasa. Beliau merupakan ahli hadist, pada penyebutan hadits dan riwayat itu tidak semata-mata penukilan tetapi juga disertai penjelasan *takhrij* dan kualitasnya serta dalam kitabnya bebas hadits *maudhu'* dan jika ada hadits atau riwayat yang *dhoif* maka beliau menjelaskannya.⁵⁰

Meski beberapa ulama ahli fiqih kurang lebih memiliki pendapat berbeda dalam cara memperlakukan wanita, tapi semuanya para ulama sepakat melarang perlakuan terhadap wanita dalam bentuk apapun kekerasan. Hubungan antara suami dan istri memiliki aturan yang tidak melepaskan keduanya untuk bertindak bebas terhadap pasangannya yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan menjaga kesetaraan atas dasar rasa hormat dan kasih sayang.

2. Tujuan Hubungan Seksual

Pada ajaran Islam hubungan seksual merupakan bagian yang tidak terpisahkan begitu pula dengan kebutuhan akan seks dan kehidupan manusia. Terlebih lagi, ajaran Islam memperlakukan hubungan seksual sebagai hal yang sakrar jika ditegakkan oleh hukum Islam dan dilembagakan dalam pernikahan yang suci. Oleh karena itu, pernikahan sangat diprioritaskan dalam ajaran Islam, karena seks di luar nikah dapat mendapat tempat dalam Islam karena potensinya yang besar untuk menimbulkan kerugian bagi manusia.

⁵⁰ Arif Rahman Hakim, "Kitab Al Majmuk Syarah Al Muhadzab Syirozi Karya Imam Nawawi," 23 September 2019, <https://pecihitam.org/kitab-al-majmuk-syarah-al-muhadzab-syirozi-karya-imam-nawawi/>.

Mengenai hubungan seksual Nabi Muhammad memberikan petunjuk yang sangat sempurna, berdasarkan etika dan keilahian. Nabi Muhammad bersabda bahwa hubungan seksual adalah anjuran yang komprehensif, terutama untuk kesehatan fisik dan mental, dan untuk tujuan itu sendiri. Menurut ajaran Islam, tujuan hubungan seksual meliputi:⁵¹

- 1) Berkembang biak dan menjaga kelangsungan keturunan.

Lahirnya putra putri dengan harapan untuk regenerasi selanjutnya nanti akan menjadi penerus bagi keluarga kesinambungan suatu bangsa dan negara. Pada ajaran Islam bahwa seks bagi pasangan suami isteri memiliki tujuan untuk reproduksi (untuk mendapatkan keturunan) agar tercipta kaderisasi dan regenerasi umat. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 1;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

⁵¹ Muh. Adil Makmur, "Etika Jima' Menurut Imam Mahzab," *Shatuna* 1 (2022), hlm. 155.

hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.⁵²

- 2) Pengeluaran air (air mani) memberikan efek positif bagi tubuh.

Karena jika sperma dibiarkan mengendap di dalam tubuh tanpa disalurkan ke tempat tumbuhnya (pembagian fitrah), maka akan berdampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental seseorang.

- 3) Sebagai tempat untuk menyalurkan hasrat untuk menerima kesenangan surga duniawi.

Bedanya, persetubuhan di bumi dapat menghasilkan anak, sedangkan di surga tidak akan pernah ada anak, semua itu harus dilakukan dengan cara yang benar dan baik, sesuai dengan etika dan estetika, serta aturan luhur yang sesuai dengan ajaran Islam.⁵³

3. Etika Hubungan Seksual

Menurut ajaran Islam hubungan seksual diperbolehkan jika sudah terjalin suatu pernikahan. Karena pernikahan itu sendiri adalah ibadah maka melakukan hubungan seksual juga termasuk dalam ibadah.

Tentu saja untuk mendapatkan beberapa hal baik dalam hidup dibutuhkan proses yang baik. Demikian pula, hubungan seksual mendapatkan keturunan yang baik (ibadah) hubungan seksual tentunya harus dilakukan dengan etika yang tepat. Selain itu, yang paling penting adalah memiliki hubungan seksual, yaitu kedua belah pihak harus tetap berhubungan seksual halal menurut syariat, karena tidak ada hubungan untuk hubungan seksual pernikahan adalah

⁵² *al-Quran dan Terjemah*, hlm, 77.

⁵³ Makmur, "Etika Jima' Menurut Imam Mahzab.", hlm. 155-156.

perzinahan dan diklasifikasikan sebagai kejahatan hanya jika adanya pernikahan untuk berhubungan seks itu wajar pengantin menggunakan sesuatu untuk mempercantik penampilan masing-masing pasangan mereka menyukai dan memperkuat hubungan mereka dengan semua orang hal-hal yang masih dalam ruang lingkup hukum syariah dan menjauhi segala hal yang dilarang.⁵⁴

Sebagaimana ibadah lainnya dalam Islam memiliki tata krama atau etika dalam berhubungan seksual antara suami dan istri juga memiliki tata kramanya sendiri. etika dalam dalah hubungan seksual antara lain;

1) Waktu dan Tempat

Pada berhubungan seksual antara suami dan istri pada dasarnya tidak memiliki batasan waktu. Suami Istri dapat melakukannya kapan saja selama wanita itu dalam keadaan suci dan tidak pada siang hari selama bulan Ramadhan.

Menurut Mahmud Mahdi al-Istanbuli, waktu yang paling baik untuk melakukan hubungan seksual antara suami dan istri adalah setelah shalat subuh ketika tubuh dan pikiran dalam keadaan rileks.⁵⁵ Hal ini juga sesuai dengan pendapat Mufti Zubair Bhayat dalam buku yang berjudul *The Rites of Sexual Relations* mengatakan:

“Tindakan seksual yang ideal harus terjadi ketika dua suami memiliki keadaan, relaksasi dan keseimbangan suasana hati. .dan istri. Segala bentuk stres atau tekanan dalam bentuk lapar, haus,

⁵⁴ Abi Maryam Majdi Fathi Sayyid, *Semerbak Malam Pertama* (Surakarta: Insan Kamil, 2009), hlm. 53.

⁵⁵ Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Tuhfah al-‘Arusy* (Irsyad Baitus Salam, 2005).

marah, depresi, penyakit dan sejenisnya akan menghilangkan kegembiraan.”⁵⁶

Sementara itu, perlu mencari tempat bersetubuh di tempat yang aman, jauh dari pandangan dan pandangan orang lain, termasuk anak-anak. Karena ini adalah rahasia antara suami dan istri, jangan biarkan orang lain tahu. Pada satu catatan, Nabi juga menunjukkan bahwa hubungan suami istri adalah rahasia.

Pada sebuah riwayat, Nabi juga menegaskan bahwa hubungan suami isteri merupakan hal yang bersifat rahasia.

“Dari Abdurrahman ibn Sa’d berkata, ‘Saya mendengar Abu Said al-Khudri berkata,’ Bersabda Rasulullah Saw. Bahwasanya, ‘*Sebesar-besar amanah itu di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah suami yang melakukan hubungan intim dengan isterinya, lalu dia menyebarkan rahasia tersebut kepada orang lain.*”⁵⁷

2) Bersuci dan menjaga kebersihan

Pada ajaran Islam sangat memperhatikan kebersihan. Baik itu kebersihan lahir maupun batin. Di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 222 disebutkan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri.”⁵⁸

⁵⁶ Mufti Zubair Bhayat, *Da'wah Highlights* (Islamabad: Da'wah Academy, International Islamic University of Islambad, 1992), hlm. 14.

⁵⁷ Abu al-Husain Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al'Arabi, 1954), hadist nomor 2598.

⁵⁸ *al-Quran dan Terjemah*, hlm. 35.

Sebelum berhubungan seksual baik suami maupun istri harus mandi untuk membersihkan tubuh, karena ini akan meningkatkan gairah dan meningkatkan kapasitas seksual. Bau badan yang tidak sedap harus dihindari karena dapat menurunkan libido. Rasulullah bersiap mandi sebelum berhubungan badan dengan istrinya.

3) Membaca doa

Membaca doa sangat penting sebelum melakukan hubungan suami istri dengan membaca doa kepada Allah sehingga dapat memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan dalam melakukan persetubuhan. Berdoa dimulai dengan mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Artinya :Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah! Jauhkan kami dari setan, dan jauhkan setan agar tidak mengganggu apa (anak) yang Engkau rezekikan kepada kami.⁵⁹

“Dari Ibnu Abbas r.a. ia menyampaikan apa yang diterima dari Nabi SAW. Beliau bersabda, “Andaikata seseorang diantara kamu semua mendatangi (menggauli) isterinya, ucapkanlah, “Bismi Allâhi, Allâhumma Jannibnâ Syaithânâ wajannibi al-syaithânâ mâ razaqtanâ.” (Dengan nama Allâh. Ya Allâh, hindarilah kami dari syetan dan jagalah apa yang engkau rizkikan kepada kami dari syetan.” Maka apabila ditakdirkan bahwa mereka berdua akan mempunyai anak, syetan tidak akan pernah bisa membahayakannya.”⁶⁰

4) Melakukan Foreplay

⁵⁹ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 233.

⁶⁰ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, t.t, hlm. 5.

Adapun dalam melakukan hubungan seksual. Suami dapat melihat dan menyentuh alat kelamin istrinya ataupun sebaliknya. Surat Al Baqarah ayat 223 disebutkan :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ص وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ب وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.⁶¹

5) Tidak berpakaian dan menutupi tubuh

Dalam melakukan hubungan seksual, seorang suami tidak diperbolehkan berhubungan seks dengan istrinya saat dia berpakaian. Suami harus menanggalkan semua pakaiannya, tetapi tidak boleh telanjang bulat tanpa menutupi tubuhnya, suami istri harus menutupi tubuhnya dengan selimut.

Dari 'Atabah bin Abdi As-Sulami bahwa apabila kalian mendatangi istrinya (berjima'), maka hendaklah menggunakan penutup dan janganlah telanjang seperti dua ekor himar. (HR Ibnu Majah)⁶²

6) Hubungan seksual boleh dari mana saja asal tidak lewat jalan belakang (sodomi)

⁶¹ *al-Quran dan Terjemah*, hlm. 48.

⁶² Mahfan, *Inspirasi Nama Anak Islam* (Jakarta: PT. Wahyu Media, 2013), hlm. 15.

Hubungan seksual dengan isteri boleh dilakukan darimana arah mana saja dari depan, samping, belakang (asal tidak sodomi) atau posisi berdiri, telungkup, duduk, berbaring dll. Dubur adalah bukan tempat bercocok tanam yang menghasilkan tanaman (keturunan) tapi tempat pembuangan kotoran.

Dari Abi Hurairah Radhiallahu'anhu. bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda, “*Dilaknat orang yang menyetubuhi wanita di duburnya*”. (HR Ahmad, Abu Daud dan An Nasai)⁶³

4. Hukum Islam

Istilah Hukum Islam adalah istilah khas Indonesia, seperti terjemahan al-fiqh al-Islam. Istilah ini sering digunakan dalam wacana hukum Barat terminologi hukum Islam digunakan. Pada Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak ditemukan istilah *al-Hukmu al-Islamy*. Yang digunakan adalah kata as-syariah itu pada masa penjabarannya, lahirlah istilah fikih tentang syariah, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Jasiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.⁶⁴

⁶³ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 230-235.

⁶⁴ *al-Quran dan Terjemah*, hlm. 500.

Asal kata *syari'at* mencakup semua aspek ajaran agama, yaitu iman, syariah dan etika. Ini terlihat di semua agama yang telah ditransmisikan sebelum Islam. Karena bagi setiap orang Allah memberikan syari'at dan caranya bersinar. Tetapi karena agama-agama diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW, inti keyakinannya adalah tauhid (keesaan Allah).⁶⁵ dipahami bahwa ruang lingkup syariah adalah perbuatan amaliyah keyakinan yang diyakini oleh setiap manusia. Allah SWT telah berfirman Q.S Al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.⁶⁶

⁶⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 199.

⁶⁶ *al-Quran dan Terjemah*, hlm. 116.

Mahmud Syaltut dalam kitab *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* mendefinisikan syari'at sebagai aturan yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia dibimbing dalam hubungan seseorang dengan Tuhan, dengan orang lain, dengan lingkungan dan dengan kehidupan.⁶⁷

Kata fiqh secara bahasa berarti paham yang mendalam. Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT Q.S At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya; Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.⁶⁸

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam buku Pengantar Hukum Islam dijelaskan bahwa maksud dari ayat ini menurut para ahli adalah “agar mereka mendalami segala hukum agama yang tidak terhitung macamnya”.⁶⁹

Prof Dr Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “Ushul Fiqh” Fiqh tafsir definitif berarti “ilmu tentang hukum syar’i yang keberadaannya praktis digali dan ditemukan dari argumen-argumen terperinci”.⁷⁰

⁶⁷ Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Mesir: Dar Al-Qalam, 1966). hlm. 12.

⁶⁸ *al-Quran dan Terjemah*, hlm. 206.

⁶⁹ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 10.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 3.

Wahbah al-Zuhaili menyimpulkan bahwa hukum itu menurut para ahli Ushul fiqh adalah syar'i itu sendiri, sedangkan menurut ulama fiqh, hukum adalah hasil dari pemahaman nash-nash syar'i, merupakan naskah hukum yang harus diamalkan oleh *mukallaf*, kadang-kadang diperlukan ijtihad dan kadang tidak.⁷¹

Adapun hukum Islam, menurut Prof. Dr. Ismail Muhammad Syah adalah “seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Nabi berkaitan dengan tingkah laku seseorang yang diakui dan dianggap sah dan wajib bagi seluruh umat Islam.⁷² Jika maknanya sederhana tentang hukum Islam terkait dengan konsep fiqh sebagai berikut dijelaskan di atas, kita dapat mengatakan apa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah apa yang disebut fiqh dalam literatur Islam Arab. Jadi setiap kata fiqh dalam hal ini berarti hukum Islam.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam, khususnya "koleksi dari hukum Syariah tentang tindakan diambil dari argumen terperinci "⁷³

Sehingga Para ulama menyepakati sumber perumusan fiqh sebagai berikut:

- a) Al-Qur'an;
- b) Al-hadits;
- c) *Ijma'* Ulama;
- d) *Qiyas*⁷⁴

⁷¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 41.

⁷² al-Zuhaili, hlm. 43.

⁷³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 576.

Pada Hukum Islam permasalahan dalam hubungan suami dan istri sudah diatur dan ditetapkan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah merupakan bentuk perkawinan yang telah diatur secara rinci dalam agama Islam. Islam mengajarkan untuk bersikap baik dalam suatu pasangan. Islam melarang segala bentuk perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ataupun sebaliknya.

⁷⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 10.